

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
IAIN PADANGSIDIMPUAN
DENGAN
PT BANK MANDIRI SYARIAH
TENTANG
PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI**

NOMOR : In.14/A/B.2/HK.03.2/01/2021
NOMOR : 23-001-3/PKS/056

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-01-2021) bertempat di IAIN Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, yang bertanda tangan di bawah ini :

IAIN Padangsidimpuan suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam penyaluran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dibawah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.B.II/3/00522 tanggal 10 Januari 2018 selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

Dengan


PT. BANK SYARIAH MANDIRI, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Khalid Syaifullah selaku *Branch Manager* berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.21/007-KEP/DIR tanggal 11 Februari 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yaitu Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.
3. Bahwa PIHAK KEDUA melalui Kantor cabang PIHAK KEDUA yaitu Kantor Cabang Padangsidimpuan, akan menyediakan layanan perbankan untuk PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengaturnya dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan oleh PIHAK PERTAMA (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Gaji Pegawai Negeri Sipil** selanjutnya disebut **Gaji PNS** adalah upah yang diberikan kepada PNS dalam jabatan yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai disingkat NIP dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PNS dan berhak mendapatkan Gaji;
- (2) **Gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri** selanjutnya disebut **Gaji PPNPN** adalah Gaji yang diberikan kepada pegawai pemerintah non pegawai negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan berhak mendapatkan gaji yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA .
- (3) **Hari Kerja** adalah hari kerja pada waktu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank dan hari kerja pada waktu PIHAK KEDUA di Padangsidempuan (Senin sampai dengan Jum'at) kecuali hari libur nasional di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** yang selanjutnya disebut **KPPN** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- (5) **SuratPerintahPencairan Dana** yang selanjutnyadisebut **SP2D** adalah surat perintah yang diterbitkan oleh **KPPN** selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban **APBN** berdasarkan surat perintah membayar.
- (6) **Bank Operasional II** yang selanjutnya disingkat **BO II** adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

PASAL 2 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat akan berikhtiar secara maksimal sesuai tugas pokok masing-masing untuk membantu dan memperlancar penyaluran Gaji PNS dan Gaji PPNPN di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan prinsip : tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan :

- a. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup pembayaran gaji/kompensasi pegawai PIHAK PERTAMA yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- c. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan Para Pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi Para Pihak.

PASAL 4 JUMLAH GAJI YANG DIBAYARKAN

Jumlah gaji PNS yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum penggajian oleh BO II setiap bulannya.

PASAL 5 TAHAPAN PENYALURAN GAJI

- (1) PIHAK KEDUA membayarkan langsung gaji sebagai mana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, melalui tahapan:



- a. KPPN menerbitkan SP2D gaji
 - b. SP2D gaji disampaikan ke BO II (Bank SyariahMandiri) paling lambat 5 hari kerja sebelum hari pembayaran gaji (Tanggal 1)
 - c. Tiga hari kerja sebelum pembayaran gaji, KPPN akan mentransfer dana ke BO II (Bank Syariah Mandiri) melalui Bank Indonesia (BI)
 - d. Pada Tanggal pembayaran gaji, BO II (BSM) akan mencairkan gaji ke rekening masing-masing pegawai penerima gaji sesuai SP2D dari KPPN.
 - e. Saldo rekening BO II (Bank Syariah Mandiri) pada akhir hari penggajian akan bernilai 0 (Nol) apabila ada sisa dana akan dikembalikan pada R-BUN/RKUN.
- (2) **Pegawai** dapat melakukan pengambilan gaji setelah semua gaji dinyatakan masuk ke rekening masing – masing penerima.

PASAL 6 BIAYA-BIAYA

- (1) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran gaji kepada pegawai.
- (2) **Pegawai** dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.
- (3) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro, biaya materai, biaya pencetakan / pengiriman rekening koran dan biaya administrasi rekening giro.

PASAL 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA wajib :
 - a. Melaporkan PIHAK KEDUA selaku BO II kepada KPPN Padangsidempuan untuk disertakan sebagai mitra pembayaran gaji PNS di lingkungan IAIN Padangsidempuan .
 - b. Menyampaikan daftar nama dan besaran gaji yang akan diterima PNS kepada PIHAK KEDUA paling lambat 15 (*lima belas*) hari kalender sebelum tanggal pencairan gaji untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan gaji.
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima gaji sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini.
 - b. Menyerahkan daftar nama penerima gaji yang sudah dilengkapi dengan nomor rekening penerima gaji berupa *soffc*opy dan *hardcopy* kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN Padangsidempuan.
 - c. Memberi informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan pembayaran gaji ke masing masing rekening pegawai setiap bulan.
 - d. Memberi kemudahan bagi penerima gaji dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani. Penetapan waktu, dan lokasi layanan akan disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum*.
 - e. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima gaji sebelum pencairan dilaksanakan.
 - f. Menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8 PAJAK DAN BEA MATERAI

- PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea materai sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

**PASAL 9
TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN**

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (4) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat proses pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK sesuai perjanjian ini meliputi :keadaan bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemi, dan huru-hara.
- (2) Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan serta hal-hal lain sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PIHAK PIHAK sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
- (4) PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, baik sebagian ataupun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sebab akhir (*force majeure*) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat para pihak dalam perjanjian ini yang dituangkan secara tertulis.
- (5) Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

**PASAL 11
SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KESATU berhak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis sesuai kelalaian dimaksud yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA .
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, maka PIHAK KESATU memberikan sanksi moral atas kinerja PIHAK KEDUA sebagai bahan evaluasi penunjukan pekerjaan selanjutnya.

**PASAL 12
JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2026.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.



**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
- (2) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
- (4) Akibat hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
- (5) Jika terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK KEDUA,
PT BANK SYARIAH MANDIRI**

**PIHAK PERTAMA,
IAIN PADANGSIDIMPUAN**



**KHALID SYAIFULLAH
BRANCH MANAGER**



PROF DR. H. ABRAHIM SIREGAR, MCL

DAFTAR HADIR PENANDATANGANAN PKS PAYROLL IAIN PADANGSIDIMPUAN

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------------------------------------|----------------|---|
| 1 | Prof. Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL | Rektor |  |
| 2 | Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag | Wakil Rektor |  |
| 3 | Dr. Anhar, MA | Wakil Rektor |  |
| 4 | Dr. Sumper Mulia Harahap, MA | Wakil Rektor |  |
| 5 | Khalid Syaifullah | Branch Manager |  |
| 6 | Dicky Wijaya | RBRM |  |
| 7 | Lenny Eka Sari Batubara | RBR |  |